

## Daftar Pertanyaan untuk Indonesia

### <Pertanyaan untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai>

#### [1] Pertanyaan yang berkaitan dengan Penertiban di Perbatasan/Pelabuhan

##### I. Struktur Organisasi

1. Mohon dijelaskan struktur organisasi, terutama struktur staf Ditjen Bea & Cukai yang menangani kekayaan intelektual.
2. Seperti apakah prestasi penangguhan barang pelanggaran dan bajakan?

##### II. Dasar Hukum

3. Seperti apakah isi Peraturan Pemerintah (PP) penangguhan yang sedang dibahas?
4. Jika PP tersebut disahkan, apa yang menguntungkan atau membuat praktis bagi pemegang HKI?

##### III. Permohonan Prosedur di Ditjen Bea dan Cukai

5. Secara konkretnya seperti apakah prosedur permohonan/pelaporan yang ada di dalam PP yang sedang dibahas? Mohon dijelaskan bukti dan informasi yang dibutuhkan mengenai barang, biaya, masa (batas waktu), dll.
6. Jika meminta penangguhan di semua kantor Bea dan Cukai di seluruh Indonesia, apakah harus melaporkan ke semua kantor Bea dan Cukai atau cukup dengan melaporkan ke Ditjen Bea dan Cukai?

##### IV. Prosedur Penangguhan

7. Jika ada barang impor/ekspor yang diperkirakan melanggar HKI, kantor Bea dan Cukai akan mengambil tindakan/prosedur seperti apa?
8. Jika di tengah proses perlu melalui proses pengadilan, pemegang HKI memerlukan prosedur seperti apa?
9. Jika ada barang yang sudah jelas melanggar HKI masuk ke wilayah kepabeanan, apakah petugas Bea dan Cukai bisa menangguhkan barang tersebut atas dasar *ex-officio*? Jika bisa ditangguhkan, seperti apakah prosedur selanjutnya?
10. Setelah selesai proses di pengadilan, barang yang ditangguhkan dimusnahkan seperti apa?

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

11. Apakah biaya proses pemusnahan itu dilaksanakan tanpa biaya atau berbayar? Jika berbayar, berapa biayanya?

#### **V. Penangguhan Barang Transit**

12. HKI apa saja dilindungi? (Paten, paten sederhana, desain industri, merek)

13. Jika sudah memiliki HKI di Indonesia namun tidak memiliki HKI di negara asal atau negara tujuan, apakah barang transit dapat ditangguhkan?

14. Seperti apakah proses permohonan penangguhan secara konkret? Mohon dijelaskan syarat-syarat seperti dokumen yang harus disiapkan, biaya, waktu dan sebagainya.

15. Jika ditangguhkan, pemegang HKI harus ambil tindakan/proses seperti apa? Apakah perlu membawa kasus ke pengadilan?

16. Apakah ada permintaan kepada negara Jepang?

Sekian, terima kasih.